



**BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DESA ADAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
  - b. bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di desa, maka perlu dilakukan Penataan Desa Adat;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Penataan Desa Adat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Penataan Desa Adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**dan**  
**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA ADAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penataan Desa Adat adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabungkan, merubah status, dan menetapkan Desa Adat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembentukan Desa Adat adalah tindakan mengadakan Desa Adat baru di luar Desa Adat yang ada.
8. Penghapusan Desa Adat adalah tindakan meniadakan Desa Adat yang ada.
9. Penggabungan Desa Adat adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa Adat baru.
10. Perubahan Desa Adat adalah tindakan merubah Desa Adat menjadi Kelurahan dan atau sebaliknya.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Karakteristik Desa Adat;
- b. Penataan Desa Adat;
- c. Pemerintahan Desa Adat;
- d. Kewenangan pemerintahan Desa Adat; dan
- e. Pembiayaan.

**BAB III**  
**KARAKTERISTIK DESA ADAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Ciri Desa Adat**  
**Pasal 3**

Desa Adat Memiliki Ciri :

- a. mempunyai rumpun masyarakat adat dan wilayah yang dihuni;
- b. mempunyai hubungan geneologis;
- c. memiliki kesatuan teritorial dan / atau kesatuan geneologis teritorial;
- d. sebagian atau seluruh anggota masyarakat adat masih menggunakan bahasa local/ bahasa ibu;
- e. masih berlaku adat istiadat dan hukum adat bagi masyarakat adat setempat;
- f. memiliki pola kepemimpinan tradisional yang masih hidup berdasarkan adat istiadat setempat;
- g. memiliki hak-hak ulayat tradisional yang diwariskan secara turun temurun; dan
- h. memiliki peradilan adat.

**Bagian Kedua**  
**Wilayah Masyarakat Desa Adat**

**Pasal 4**

- (1) Wilayah pemerintahan Desa Adat dapat terdiri dari 1 (satu) Desa Adat atau lebih yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Pemerintahan Desa Adat
- (2) Wilayah Pemerintahan Desa Adat dipimpin oleh seorang Kepala Desa Adat
- (3) Dalam wilayah Desa Adat tetap berlaku hak-hak masyarakat adat sepanjang belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain

**Pasal 5**

- (1) Desa Adat memiliki batas wilayah pemerintahan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat.
- (2) Penetapan peta wilayah Pemerintahan Desa Adat dilakukan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
  - a. struktur masyarakat adat;
  - b. hak tradisionalnya; dan
  - c. peraturan Pemerintahan adat yang berlaku.
- (3) Wilayah Pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**

**PENATAAN DESA ADAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Penataan Desa Adat**

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan :
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa adat;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa adat; dan
  - e. meningkatkan daya saing desa adat.
  - f. melindungi dan melestarikan adat istiadat yang telah tumbuh secara turun temurun didalam masyarakat adat;
  - g. memberdayakan masyarakat adat; dan
  - h. menumbuhkan peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), meliputi :
  - a. pembentukan;
  - b. penggabungan;
  - c. perubahan status; dan
  - d. penetapan Desa.

### **Pasal 8**

Penataan Desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak tradisionalnya masih hidup, baik bersifat teritorial, geneologis, maupun fungsional;
- b. anggota masyarakat adat masih mengakui dan mempertahankan sistem pemerintahan adat yang dianut;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
- e. memiliki kepastian batas wilayah desa adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat desa adat dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- f. sarana dan prasarana bagi pemerintah desa adat dan pelayanan masyarakat;
- g. tersedia dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mendapat persetujuan dari pemerintahan adat melalui forum musyawarah adat.

### **Bagian Kedua Pembentukan Desa Adat**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan tindakan mengadakan desa adat baru diluar desa adat yang ada.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa adat, serta kemampuan dan potensi desa adat.
- (3) Pembentukan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat :
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa Adat yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa Adat dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa Adat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa Adat.
  - (5) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa Adat persiapan.
  - (6) Desa Adat persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Adat induk.
  - (7) Desa Adat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Adat dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa Adat di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa adat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Status Desa**

**Pasal 11**

- (1) Desa dapat berubah status menjadi desa adat berdasarkan prakarsa pemerintahan desa adat yang diputuskan melalui forum musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.

- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi syarat :
- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 12**

- (1) Dua desa adat atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa adat baru berdasarkan prakarsa pemerintah Desa Adat melalui forum musyawarah adat dengan memperhatikan usulan, saran dan pendapat masyarakat desa adat yang akan digabungkan.
- (2) Penggabungan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat :
  - a. mendapat persetujuan pemerintahan desa adat dan pemerintah desa adat yang akan digabung tersebut melalui forum musyawarah adat; dan
  - b. memiliki kepastian batas wilayah desa adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat desa adat dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **BAB V**

#### **PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

### **BAB VI**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **Pasal 14**

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

#### **Pasal 16**

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

#### **Pasal 17**

Kewenangan pemerintahan desa adat meliputi:

- a. memilih dan mengangkat kepala desa adat melalui forum musyawarah adat;
- b. memberhentikan kepala desa adat, sekretaris, bendahara, dan aparatur desa adat yang melanggar nilai dan norma adat dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya; dan
- c. melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukkan bagi desa adat.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pemerintahan desa adat diberikan hak berupa insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah desa adat memiliki tugas sebagai pelindung, penyejahtera dan pelestari masyarakat adat dalam lingkungan hidup masyarakat adat.

- (2) Tugas pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam wujud fungsi yang meliputi :
- a. menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa adat serta pelayanan kepada masyarakat adat;
  - b. menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat dalam hubungan antar masyarakat adat sendiri ataupun antara masyarakat adat dengan lingkungannya;
  - c. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat secara turun temurun;
  - d. melindungi hak-hak bersama masyarakat adat dan hak-hak perorangan warga masyarakat adat;
  - e. melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah;
  - f. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat;
  - g. menyelesaikan sengketa-sengketa adat bersama pemerintahan desa adat melalui forum musyawarah adat;
  - h. mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam desa adat;
  - i. melakukan koordinasi dengan kepala pemerintahan desa adat mengenai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam desa adat;
  - j. mengusahakan perdamaian di lingkungan masyarakat adat serta masyarakat adat dengan pihak lain;
  - k. bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan konflik;
  - l. bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
  - m. memelihara dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berada di wilayah desa adat untuk kesejahteraan masyarakat adat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Pembiayaan penataan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM DM. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 43,06/2019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENATAAN DESA ADAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di Desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di Desa ini, maka pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa.

Otonomi Desa memberikan kewenangan kepada Desa dalam menyelenggarakan dan mengurus kepentingan Desa dengan berlandaskan Musyawarah Desa. Penyerahan kewenangan juga disertai dengan penyerahan pembiayaan. Otonomi Desa pada akhirnya diperuntukkan bagi optimalisasi pembangunan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penataan Desa dibutuhkan guna mengakomodasi berbagai perubahan dan dinamika yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pengaturan tentang Penataan Desa harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berdasarkan atas kaidah hukum umum yang berlaku pengaturan tentang Penataan Desa.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga diharapkan pengaturan baru nanti dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan : (1) pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya

(2) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak dapat lagi menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat di Tojo Una-Una menjadi desa adat secara langsung. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat harus melalui penataan terlebih dahulu.

Pasal 96 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.

Sebagaimana diketahui dan dialami sendiri oleh masyarakat Kabupaten Tojo Una-una bahwa sampai saat ini keberadaan kesatuan masyarakat hokum adat masih hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya wilayah hokum adat di daerah tojo Una-Una. Karena kesatuan masyarakat hokum adat masih hidup maka memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa adat. Dengan demikian pemerintahan desa adat dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat. Hal ini telah sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan: "Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang atau badan hukum yang telah memperoleh hak atas pengelolaan dan pemanfaatan wilayah desa adat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2019  
NOMOR 100